



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO TURATEA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (6), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Turatea, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Turatea.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5951);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Turatea (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 307).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO TURATEA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menangani urusan Komunikasi Informatika dan Statistik daerah Kabupaten Jeneponto.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto.
10. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima Siaran.
12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan Siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
13. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
14. Siaran Iklan adalah Siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
15. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
16. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan

tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

17. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
18. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
19. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Turatea yang selanjutnya disebut LPPL Radio Turatea adalah lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan RRI.
20. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga LPPL Radio Turatea yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Turatea .
21. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Radio Turatea.
22. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah pedoman bagi lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem Penyiaran nasional di Indonesia.
23. Manfaat adalah bahwa penyelenggaraan penyiaran harus dilaksanakan sesuai dengan potensi daerah.
24. Adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan penyiaran memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat;
25. Kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan penyiaran menjadikan pedoman bagi individu maupun lembaga melakukan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
26. Ketertiban dan keamanan adalah bahwa dalam penyelenggaraan penyiaran harus ditandai oleh terjaminnya ketertiban dan keamanan.
27. Kemitraan adalah penyelenggaraan penyiaran dilakukan bersama antara pemerintah dengan masyarakat atau lembaga;
28. Keberagaman adalah penyelenggaraan penyiaran harus dapat mengayomi setiap kalangan.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu menjadi wahana informasi bebas dan bertanggungjawab yang dapat meningkatkan martabat kehidupan masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu untuk menyajikan program Siaran radio yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa dan Daerah.

BAB IV  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kegiatan LPPL Radio Turatea;
- b. penyelenggaraan Penyiaran;
- c. organisasi LPPL Radio Turatea;
- d. tata Kerja LLPL Radio Turatea;
- e. pengelolaan Kekayaan LPPL Radio Turatea;
- f. kepegawaian LPPL Radio Turatea; dan
- g. pembinaan dan Pengawasan.

BAB V  
KEGIATAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO TURATEA  
Bagian Keatu  
Umum  
Pasal 5

- (1) LPPL Radio Turatea menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL RPK Siak dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Bagian Kedua  
Klasifikasi Siaran  
Pasal 6

- (1) LPPL Radio Turatea memiliki klasifikasi acara Siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak yang meliputi :

- a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;
  - b. Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-Anak, yakni khalayak berusia 7- 12 tahun;
  - c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun;
  - d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan
  - e. Klasifikasi SU: Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.
- (3) Penayangan klasifikasi P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh LPPL Radio Turatea wajib disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua yang ditayangkan pada awal tayangan program siaran.
  - (4) Pembuatan klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu Siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.

Bagian Ketiga  
Isi Siaran  
Pasal 7

- (1) Isi Siaran LPPL Radio Turatea wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.
- (2) Isi Siaran LPPL Radio Turatea tidak boleh menyajikan program :
  - a. yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup:
    1. keberagaman budaya,
    2. usia,
    3. gender, dan/atau
    4. kehidupan sosial ekonomi;
  - b. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  - c. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; dan
  - d. mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (3) Isi Siaran LPPL Radio Turatea wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja yang meliputi :
  - a. konten Berita;
  - b. konten Informasi; dan
  - c. konten Hiburan.
- (4) Isi Siaran LPPL Radio Turatea yang dikemas dalam mata acara Siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan

dengan tidak merugikan kepentingan daerah, nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.

Bagian Keempat  
Bahasa Siaran  
Pasal 8

- (1) LPPL Radio Turatea wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar utama, baik tulisan dan lisan, kecuali bagi program siaran yang disajikan dalam bahasa daerah atau bahasa asing.
- (2) LPPL Radio Turatea dapat menggunakan Bahasa Daerah dan Bahasa Asing sebagai bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program Siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.

Bagian Kelima  
Relai  
Pasal 9

- (1) LPPL Radio Turatea wajib merelai RRI Sulawesi Selatan dan RRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.
- (2) Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak 5% (lima persen) untuk jasa penyiaran radio dari seluruh waktu siaran per hari, kecuali siaran pertandingan olahraga yang mendunia yang memerlukan perpanjangan waktu.

Pasal 10

- (1) LPPL Radio Turatea wajib menyiarkan program lokal;
- (2) LPPL Radio Turatea dalam memproduksi dan/atau menyiarkan berbagai program siaran dalam bentuk siaran langsung wajib berpedoman pada penggolongan program siaran.
- (3) LPPL Radio Turatea dalam memproduksi dan/atau menyiarkan berbagai program siaran dalam bentuk siaran langsung wajib tanggap melakukan langkah yang tepat dan cepat untuk menghindari tersiarkannya isi siaran yang tidak sesuai dengan ketentuan penggolongan program siaran.
- (4) LPPL Radio Turatea wajib membuat dan/atau memiliki buku panduan internal tentang standar prosedur program siaran langsung.

Bagian Keenam  
Ralat Siaran  
Pasal 11

- (1) LPPL Radio Turatea wajib melakukan ralat atas informasi

yang tidak akurat atas isi Siaran dan/atau berita.

- (2) Ralat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
  - a. disiarkan segera dalam program lain berikutnya dalam jangka waktu kurang dari 24 jam setelah diketahui terdapat kekeliruan, kesalahan, dan/atau terjadi sanggahan atas berita atau isi siaran;
  - b. mendapat perlakuan utama dan setara; dan
  - c. mengulang menyiarkan ralat tersebut pada kesempatan pertama dalam program yang sama.
- (3) Ralat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Ketujuh  
Arsip Siaran  
Pasal 12

- (1) LPPL Radio Turatea wajib menyimpan bahan atau materi Siaran paling rendah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan Siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai Penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan Siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh LPPL Radio Turatea sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Siaran Iklan  
Paragraf 1  
Materi Siaran Iklan  
Pasal 13

- (1) Materi Siaran Iklan LPPL Radio Turatea harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Siaran Iklan niaga yang disiarkan LPPL Radio Turatea pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Waktu Siaran Iklan niaga yang disiarkan LPPL Radio Turatea paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (4) Waktu Siaran Iklan layanan masyarakat yang disiarkan LPPL Radio Turatea paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.

- (5) LPPL Radio Turatea menyediakan waktu untuk Siaran Iklan layanan masyarakat tanpa dipungut biaya.

Paragraf 2  
Struktur dan Besaran Biaya Siaran Iklan  
Pasal 14

- (1) Struktur dan besaran biaya siaran iklan berdasarkan durasi, *blocking time* (pengaturan waktu sepenuhnya) dan klasifikasi pemasang iklan.
- (2) Masa Siaran iklan berlaku untuk 1 (satu) kali jasa penyiaran.
- (3) Struktur dan besaran biaya siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
Bagian Kesatu  
Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi  
Pasal 15

- (1) LPPL ~~RPK Siak~~ menyelenggarakan 1 (satu) program siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sesuai rencana induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (3) Penyelenggara penyiaran publik wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di satu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua  
Cakupan Wilayah Siaran Dan Jaringan Siaran  
Pasal 16

Cakupan wilayah Siaran LPPL Radio Turatea yaitu cakupan wilayah layanan Siaran yang meliputi seluruh wilayah Daerah.

Pasal 17

LPPL Radio Turatea hanya dapat berjaring secara programatis siaran dengan RRI.

Bagian Ketiga  
Jaringan Siaran  
Pasal 18

LPPL ~~RPK Siak~~ hanya dapat berjaring siaran dengan RRI atau pihak lain berdasarkan perundangan yang berlaku.

BAB VII  
ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO  
TURATEA  
• Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 19

Organisasi LPPL Radio Turatea terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Dewan Direksi.

Bagian Kedua  
Dewan Pengawas  
Paragraf 1  
Pengangkatan  
Pasal 20

- (1) Bupati menyeleksi calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Hasil seleksi calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPRD.
- (3) DPRD melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Dewan Pengawas secara terbuka dengan memperhatikan masukan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan unsur Penyiaran.
- (4) Unsur pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dinas.

Pasal 22

Dewan pengawas mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan

- arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
  - c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
  - d. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;
  - e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
  - f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
  - g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.

#### Pasal 23

- Calon Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  - e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
  - f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
  - g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
  - h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya;
  - i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
  - j. nonpartisan.

#### Paragraf 2 Pemberhentian Pasal 24

- (1) Anggota dewan pengawas LPPL Radio Turatea berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Turatea.
  - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Dewan Direksi  
Paragraf 1  
Pengangkatan  
Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Direksi berdasarkan keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Jumlah anggota Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas sesuai kebutuhan LPPL Radio Turatea dan kemampuan keuangan Daerah, dengan menetapkan 1 (satu) orang di antaranya sebagai direktur utama.
- (4) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 26

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;

- b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Turatea sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
  - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
  - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
  - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
  - h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah memuat :
- a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
  - b. posisi LPPL Radio Turatea;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
  - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh dewan direksi diajukan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana induk LPPL Radio Turatea yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

#### Pasal 27

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi yakni warga negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain; dan

j. non partisan.

Paragraf 2  
Pemberhentian  
Pasal 28

- (1) Anggota dewan direksi LPPL Radio Turatea diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.
- (2) Anggota dewan direksi berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan
  - c. berhalangan tetap.
- (3) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
  - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (4) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (6) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (7) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dewan pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (8) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh dewan pengawas.
- (9) Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (10) Apabila salah satu atau beberapa anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota dewan direksi lainnya yang ditunjuk

sementara oleh dewan pengawas.

- (11) Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi

BAB VIII  
TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO TURATEA  
Pasal 29

- (1) Keputusan dewan pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang dewan pengawas.
- (2) Keputusan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua dewan pengawas.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Turatea dilakukan oleh dewan direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dewan direksi dan ditetapkan oleh direktur.
- (3) Selain dewan pengawas dan dewan direksi, pihak lain mana pun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL Radio Turatea.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPPL Radio Turatea wajib menerapkan prinsip :

- a. koordinasi,
- b. integrasi, dan
- c. sinkronisasi

baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL Radio Turatea serta dengan instansi atau pihak di luar LPPL Radio Turatea sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Turatea bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 33

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Turatea wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 35

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan, apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN PENDANAAN LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO TURATEA  
Bagian Kesatu  
Kekayaan  
Pasal 36

- (1) Kekayaan LPPL Radio Turatea merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Radio Turatea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Pendanaan  
Pasal 37

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL Radio Turatea memiliki sumber pendanaan yang berasal dari :
  - a. iuran penyiaran;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - c. sumbangan masyarakat;
  - d. siaran iklan;
  - e. usaha lain yang sah yang diselenggarakan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan huruf e merupakan dikelola langsung secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Turatea setiap tahun disetujui oleh Kepala BPKAD atas usul dewan direksi.
- (4) Perolehan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB X  
KEPEGAWAIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO TURATEA  
Pasal 38

- (1) Pegawai LPPL Radio Turatea terdiri dari:
  - a. ASN dalam lingkup Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. non ASN yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja dengan persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, kedudukan, hak, kewajiban pegawai LPPL Radio Turatea sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan dewan direksi dan perjanjian kerja.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan administratif dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan LPPL Radio Turatea yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) DPRD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan LPPL Radio Turatea

Pasal 40

Pembinaan di lingkungan LPPL Radio Turatea dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 41






Bupati menunjuk pejabat dalam lingkup Pemerintah Daerah

untuk melaksanakan tugas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sampai terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 42


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetapkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN II	
KADIS KOMINFO	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI JENEPONTO,

  
IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

  
MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 46

untuk melaksanakan tugas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sampai terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetapkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,



MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 46